



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal: Dispensasi Nikah  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung, 23 Juli 2021

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Bitung  
Di  
Bitung

Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusdi Taena bin Ali Taena  
NIK : 7172042105740001  
TTL : Bitung, 21 Mei 1974  
Umur : 47 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
No. Hp : 082346342664  
Alamat : RT/RW 006/002, Lingkungan II, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan  
Aertembaga, Kota Bitung;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nama : Samsia Hulungo binti Djailani Hulungo  
NIK : 7172045807720003  
TTL : Tondano, 18 Juli 1972  
Umur : 49 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
No. Hp : 085298095243  
Alamat : RT/RW 006/002, Lingkungan II, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan  
Aertembaga, Kota Bitung;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dengan hormat, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikah anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : Fathan Taena bin Rusdi Taena  
NIK : 7172041203050001  
TTL : Bitung, 12 Maret 2005  
Umur : 16 tahun  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ojek  
No. Hp : 081242181056

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat : RT/RW 006/002, Lingkungan II, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

dengan calon istrinya:

Nama : Naila Khairunnisa Betta binti Musa Mappiase Betta

NIK : 7172045001060003

TTL : Bitung, 10 Januari 2006

Umur : 15 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : -

No. Hp : 083815122645

Alamat : RT/RW 012/004, Lingkungan IV, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Bulan Maret Tahun 2021 sampai sekarang, dimana anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat hubungannya;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Jejaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;istri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Fathan Taena bin Rusdi Taena untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Naila Khairunnisa Betta binti Musa Mappiase Betta;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Wassalamu'allaikum Wr.Wb.

Pemohon I

Pemohon II

Rusdi Taena bin Ali Taena

Samsia Hulungo binti Djailani Hulungo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)